



Bunga Bank Halal? (Tinjauan *Insider/Outsider* dalam Studi Islam)

Reni Furwanti (furwanti96@gmail.com)

Dini Maulana Lestari (maulanalestari87@gmail.com)

Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga, Yogyakarta

Hardiyono (dyonsrj@gmail.com)

STIE Amkop Makassar

Abstrak: Artikel ini bertujuan untuk menganalisa dan mendiskusikan terkait kedudukan dan hukum bunga bank yang masih menjadi perdebatan apakah bunga bank bisa dikatakan *halal* atau tidak. Hal ini dapat terjadi dikarenakan adanya perbedaan sudut pandang, metode serta landasan epistemologi seseorang dalam memahami serta menganalisa suatu fenomena tertentu sehingga mengakibatkan hasil pemahaman yang beragam. Dengan demikian, artikel ini berupaya untuk mengkaji bunga bank dalam perspektif *insider* (yang mempunyai pandangan tradisional) akan tetapi juga akan mengkaji dalam perspektif *outsider* (yang mempunyai pandangan kontemporer) dengan tujuan untuk memperoleh kesimpulan yang objektif terkait bunga bank dalam studi Islam. Artikel ini dianalisa menggunakan metode *library research* dengan pendekatan deskriptif kualitatif dimana penulis melakukan pengumpulan data pustaka, dokumen-dokumen tertulis yang berisikan pemahaman beserta keterangan mengenai persoalan yang sesuai dengan masalah dan tujuan penelitian. Adapun hasil analisa dari artikel ini mengungkapkan bahwa bunga bank memiliki kesamaan dengan *margin* sehingga secara emic dan etik bunga bank dibolehkan dengan tetap memperhatikan batas yang telah ditentukan oleh regulator.

Kata Kunci : Bunga Bank, Insider, Outsider, Studi Islam

Abstract: This article tries to analyze and discuss regarding the position and the law of banking interest rate, which is still debatable between one and another scholars. This condition occurred due to the different point of view, method, and epistemology in understanding and analyzing such phenomenon. This article is analyzing based on library research method with qualitative descriptive approach, where the authors collected various documents and information relating to the issue in order to achieve the purpose of this article. The result revealed that interest rate has a similar conotation with *margin*.

Keywords: Banking Interest Rate, Insider, Outsider, Islamic Studies.

PENDAHULUAN

Perbedaan sudut pandang, metode serta landasan epistemologi seseorang dalam memahami suatu fenomena dapat menghasilkan kesimpulan yang berbeda-beda antar satu dengan yang lainnya, tidak terkecuali dalam studi agama. Agar dapat memahami studi agama kontemporer, sangat penting untuk mengamati fenomena keberagaman manusia dilihat dari berbagai sudut pendekatan. Posisi agama tidak hanya sebagai ajaran (nilai), dogma atau sesuatu yang bersifat normatif, tetapi lebih luas dilihat sebagai suatu wilayah pembahasan yang menarik untuk dikaji. Diskusi dan perdebatan terus menerus berevolusi yang memunculkan adanya suatu pertanyaan apakah agama dapat ditelaah melalui pendekatan saintifik, fenomenologis dan kritis serta bagaimana objektivitas hasil kajian terhadap agama jika penelitiannya berasal dari *outsider* dan *insider*.

Agama dalam perspektif kontemporer memiliki cakupan yang luas, tidak hanya membahas pada aspek akidah, iman, ketuhanan dan sebagainya, akan tetapi pembahasannya dapat diekspansi dalam budaya, sejarah bahkan kedudukan sosial termaksud persoalan ekonomi¹. Kompleksitas peran agama sangat dibutuhkan dalam memecahkan masalah kontemporer sebagai bentuk refleksi kehidupan beragama. Dengan demikian, perlu untuk memperdalam pemahaman terkait keagamaan tidak hanya didasarkan atas tekstual akan tetapi juga kontekstualnya dalam menghadapi dan memecahkan suatu masalah. Hal ini mendorong munculnya kegelisahan bagi akademisi khususnya di bidang studi Islam untuk mengeksplorasi lebih mendalam terkait kebenaran suatu sudut pandang agama.

Membahas terkait pemahaman kompleksitas peran agama mendorong beberapa persoalan yang menjadi kegelisahan bagi para akademisi khususnya di bidang studi agama sangat penting untuk didiskusikan karena memunculkan banyak pertanyaan dan isu kritis. Salah satu tokoh pemikir

¹ M. Afif Amrulloh and others, 'Kim Knott's Perspectives of Insider and Outsider in Religious Studies', *Proceedings of the 1st Raden Intan International Conference on Muslim Societies and Social Sciences (RIICMuSSS 2019)*, 492.RIICMuSSS 2019 (2020), 211–216 <<https://doi.org/10.2991/assehr.k.201113.040>>.

studi keagamaan adalah Kim Knott, di mana Kim Knott memiliki beberapa kegelisahan akademik yang dihadapi seperti bisakah kita memahami sepenuhnya pengalaman orang lain? bagaimana perbedaan sudut pandang tentang keagamaan dilihat dari sisi *insider* dan *outsider*? apakah ada jurang pemisah antara orang yang menulis riwayat hidup (pengalaman keagamaan) dengan mereka yang membaca riwayat hidup (pengalaman agama orang lain)? serta bagaimana cara mempertimbangkan sifat dan keterbatasan antara objektifitas dan subjektifitas, posisi emic dan etic, pengalaman sendiri dan pengalaman orang lain, empati dan analisis kritis, serta dampak dari pemahaman pribadi dan proses refleksifitas². Di samping itu, muncul pula beberapa kendala dalam memahami hal tersebut seperti kesulitan dalam membuat batas antar wilayah agama dan yang bukan, kesulitan dalam memahami agama sebagai tradisi dan keimanan dan terjadinya stagnasi metodologis dan pendekatan dikalangan akademisi terkait agama³. Dengan kegelisahan tersebut, para akademisi dituntut untuk seobjektif mungkin dalam memahami agama dan di sisi lain juga harus meletakkan agama sebagai suatu ajaran yang harus dijunjung tinggi. Sehingga inti dari pokok permasalahan utamanya adalah masalah objektifitas dalam memandang suatu fenomena.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, salah satu persoalan yang sering muncul ialah studi keagamaan dan kaitannya dengan ekonomi yang membahas bunga bank yang sering dikonotasikan dengan Al- Riba dan dianggap haram oleh mayoritas umat Islam di Indonesia⁴. Kajian terkait bunga bank merupakan diskursus ilmu yang hingga saat ini masih sering diperdebatkan oleh para cendekiawan khususnya di Indonesia. Pro dan kontra terkait bunga bank yang dikategorikan sebagai riba di kalangan

² Kim Knott, *The Insider/ Outsider Problem in the Study of Religion*, (London: Continuum, 2005), hlm. 15.21.

³ Amrulloh and others, 'Kim Knott's Perspectives of Insider and Outsider in....', hlm.211-216.

⁴ Arifin Sahaka, Dini Maulana Lestari, and Reni Furwanti, 'Riba in Time Value of Money Concept Perspective of Sharia Law', *Jurnal Ilmiah Al-Tsarwah*, 4.2 (2021), 63-72 <<https://doi.org/10.30863/al-tsarwah.v4i2.2358>>.

pendekawian memunculkan tanggapan yang berbeda- beda ⁵. Ada kelompok yang menganggap bunga bank dibolehkan dengan pertimbangan bunga yang diterapkan dalam batas kewajaran (tidak bersifat eksploitasi) tidak termasuk ke dalam riba yang diharamkan, namun ada juga kelompok yang menanggapi bahwa bunga bank itu haram didasarkan pada alasan- alasan teologis dan alasan non- teologis. Dengan demikian, artikel ini tidak hanya mengkaji bunga bank dalam perspektif *insider* (yang mempunyai pandangan tradisional) akan tetapi juga akan mengkaji dalam perspektif *outsider* (yang mempunyai pandangan kontemporer) dengan tujuan untuk memperoleh kesimpulan yang objektif terkait bunga bank dalam studi Islam. Dalam memahami konsep *insider dan outsider* penulis menggunakan pendekatan *rapproachment* yang digagas oleh Kim Knott sebagai panduan dalam melakukan interpretasi hasil studi literatur yang dilakukan oleh penulis.

KAJIAN TEORITIS

Latar Belakang Kemunculan *Insider dan Outsider* dalam Studi Agama

Perkembangan studi keagamaan dilihat dari sudut pandang *insider* dan *outsider* menurut Kim Knott dilatar belakangi oleh kajian tentang Sikh pada tahun 1980-an di India yang ditandai dengan adanya perdebatan seputas motivasi dan kontribusi para akademisi Barat yang mengkaji agama Sikh. Pada tahun 1991 para akademisi barat salah satunya McLeon melakukan tinjauan ulang terkait *Sikhism*, di mana *Darshan Singh* mengatakan bahwa para peneliti barat berusaha menafsirkan dan memahami *Sikhism* sebagai *outsider* ⁶. Lebih lanjut, agama di pandang sebagai suatu area disiplin ilmu yang tidak mudah dipahami oleh *outsider* serta agama secara mendalam

⁵ Annisa Eka Rahayu and Nunung Nurhayati, 'Telaah Kritis Pemikiran Abdul Mannan Tentang Riba Dan Bunga Bank', *Islamic Banking : Jurnal Pemikiran Dan Pengembangan Perbankan Syariah*, 6.1 (2020), 47–68 <<https://doi.org/10.36908/isbank.v6i1.131>>.

⁶ John, R Hinnells, *The Routledge Companion to the Study of Religion Second Edition*, ed. by John R. Hinnells, *The Routledge Companion to the Study of Religion Second Edition*, (London: Routledge, 2015), hlm. 259-260.

tidak dapat dipahami kecuali oleh partisipan yang memenuhi beberapa syarat⁷.

Berbeda dengan Kim Knott, persoalan terkait pandangan *insider* dan *outsider* terhadap studi agama jauh lebih dulu dirasakan oleh agama Islam pasca jatuhnya kerajaan Islam, lalu ilmu pengetahuan pindah ke Barat. Hal ini diperjelas oleh Muhammad Abdul Rauf yang menunjukkan bahwa keresahan atas kerja para pengkaji baru atas Islam yang menurutnya memojokkan Islam dan tanpa menghiraukan apa yang disuarakan oleh para Sarjana dan Umat Muslim atas dirinya. Dengan kata lain, Barat telah mengkoloni Islam melalui Pendidikan. Sebagai contoh kasus yang terjadi pada universitas Al- Azhar pada tanggal 7 Desember 1961, di mana Barat berhasil mereformasi kurikulum sekolah- sekolah Islam dengan memasukkan kurikulum sekuler di dalamnya. Lembaga Pendidikan dipersempit perannya hanya sebagai Lembaga Pendidikan agama, pasca Barat mendirikan sekolah- sekolah sekuler model Barat di Negara- Negara yang mayoritas penduduknya muslim. Hal ini menjadikan dikotomi antara keilmuan Islam yang sebelumnya Islam hanya memandang semua ilmu bersifat ilahiyah sehingga pada akhirnya lahir sejumlah metode dan pendekatan yang beragam dari kedua pihak yakni Barat dan Timur dalam mengkaji Islam.

Hal tersebut di atas memicu lahirnya pemikiran Barat terkait pemikiran orientalis. Di mana salah satu tokoh pemikirnya adalah Karel A. Steenbrink yang terus menerus mengkritik dan menunjukkan perkembangan di dalam orientalisme. Orientalisme berperan dalam menciptakan konflik agama dan sebaliknya, lebih lanjut ia juga menunjukkan signifikansinya bagi kemajuan kajian keislaman (dirasa Islamiah). Sebagaimana yang pendapat Streenbrink dikutip dari⁸ "*Kalau ilmu*

⁷Arfan M Muammar, Wahid Abdul Hasan, and Et. All, *Studi Islam Prespektif Insider/Outsider*, (Yogyakarta: IRCiSoD, 2012), hlm 5-8.

⁸ Mohammad Muslih, *Religious Studies Problem Hubungan Islam Dan Kristen (Kajian Atas Pemikiran Karel A. Steenbrink)*, (Yogyakarta: Belukar Budaya, 2003), hlm.91.

agama Islam tidak mau ketinggalan dengan ilmu- ilmu lain (ekonomi, sosiologi, dan lainnya) maka ia wajib mencari hubungan atau dialog dengan ilmu agama di kalangan cendekiawan dan sarjana Barat, khususnya dalam hubungannya dengan hasil- hasil yang telah mereka capai dalam bidang ilmu agama Islam". Sehingga dialog ilmiah yang ditawarkan Streenbrink adalah hubungan kerja sama antar Barat dengan Islam ⁹.

Kajian Islam telah banyak menjadi perhatian para akademisi bidang studi Islam. Pada dasarnya kajian Islam hanya meliputi wilayah konteks *history of religious* yang hanya menekankan pada metode kesejarahan (*historical*) serta menekankan pada analisis kontekstual. Seiring berjalannya waktu, studi Islam mengalami perkembangan ditandai dengan munculnya beberapa pendekatan baru yang memungkinkan terbukanya ruang untuk pemahaman Islam yang lebih objektif serta komperhensif yang sesuai dengan dinamika perkembangan zaman. Studi Islam dikalangan umat Islam bertujuan untuk mendalami, memahami serta membahas ajaran- ajaran agama Islam agar ummat dapat ber-Islam dengan benar dan menjadikannya sebagai pedoman jalan hidup (*the way of life*). Sedangkan di kalangan non-muslim seperti di negara- negara barat, studi Islam bertujuan untuk mempelajari seluk beluk agama dan praktek keagamaan yang berlaku pada umat Islam sebagai bentuk pengembangan ilmu pengetahuan semata. Dengan demikian, studi Islam yang dilakukan oleh para akademisi barat maupun muslim kontemporeris disebut dengan *Islamic Studies* dalam perspektif *outsider*, sedangkan studi Islam yang dilakukan oleh kalangan muslim kontekstualis disebut dengan *Islamic Studies* dalam perspektif *Insider*.

Kontribusi Pemikiran Kim Knott terkait *Insider/Outsider Perspective in Religion Studies*

⁹ *Ibid.*, hlm. 19-20.

Insider/outsider yang di kemukakan oleh Kim Knott merupakan suatu cara pandang dalam memahami keyakinan (*belief*) yang menjadi tatanan sosial yang dipegang secara absolut dan dijadikan sebagai tradisi dan diturunkan secara turun temurun yang kemudian menjadi suatu kebiasaan dalam berbagai aspek kehidupan (*habit of mind*). Namun, tak jarang muncul sebuah keraguan (*doubt*) terhadap hal absolut tersebut untuk kemudian ditelaah lebih jauh (*inquiry*) guna mencari suatu nilai kebenaran dan kemudian dapat diaplikasikan dalam suatu kajian (*theory of logic*). Kemudian dalam perkembangannya, Kim Knott memetakan beberapa poin penting terkait *insider/outsider* dalam perspektif keagamaan sebagai bentuk kontribusinya terhadap ilmu pengetahuan. Tidak hanya berusaha memetakan *insider/outsider* dalam membedah permasalahan seputar agama saja, namun lebih dari itu konsep yang ditawarkan oleh Kim Knott terkait *insider/outsider* bisa masuk pada wilayah kajian keilmuan yang lebih luas lagi. Hal ini dilakukan untuk mencapai titik objektivitas dalam memandang atau menelaah suatu permasalahan atau keyakinan tertentu dalam situasi tertentu.

Kim Knott membagi konsepsi pemberdayaan interkorelasi sosial keagamaan dalam empat bagian penting yakni ¹⁰; *Pertama*, partisipan murni (*complete participant*), di mana dalam hal ini peneliti (*insider*) memandang sesuatu permasalahan dari perspektif emik atau sudut pandang orang dalam. Berkaitan dengan hal ini, Kim Knott mencontohkan Fatima Mernissi sebagai contoh dari partisipan murni. Di mana, Fatima sebagai seorang penulis muslim yang banyak mengkritisi hadis-hadis misoginis dengan tujuan untuk mendeskripsikan esensi ajaran Islam dengan mengeksplorasi khazanah keislaman untuk memahami hak-hak perempuan.

Kedua, partisipan sebagai peneliti (*participant as observer*), dalam hal ini partisipan merupakan bagian dari peneliti. Namun, ketika sedang melakukan penelitian peneliti harus lebih memunculkan sisi objektivitas, netral dan mutual konsultasi untuk membuktikan kebenaran hasil atas

¹⁰ Kim Knott, *The Insider/ Outsider Problem in ...*, hlm. 15.21.

dugaan peneliti. Dengan mengadopsi peran *insider* sebagai pencari realitas tak langsung untuk melakukan observasi komunitasnya dari dalam untuk mendapatkan hasil yang akurat. *Ketiga*, peneliti sebagai partisipan (*observer as participant*), dalam hal ini ketika seorang peneliti ingin mengamati suatu perilaku kelompok tertentu, peneliti tersebut harus masuk kedalam kelompok tersebut dengan berusaha memahami apa yang menjadi *belief* kelompok tersebut. Seperti Kim Knott mencontohkan Eileen Barker yang menolak melakukan penelitian dengan berpura-pura menjadi seorang penganut salah satu sekte. Eileen beranggapan bahwa ketika ingin menyelidiki perilaku suatu sekte maka ia harus membaur dan masuk menjadi penganut sekte tersebut. Hal ini dilakukan untuk dapat mencapai tingkat netralitas yang diinginkan dan tidak mudah terkooptasi oleh kepentingan tertentu.

Keempat, peneliti murni (*complete observer*), di mana peneliti sama sekali tidak melibatkan diri dengan pelaku, objek atau situasi yang diamati. Hal ini serupa dengan apa yang diungkapkan oleh Mandair yang mengemukakan bahwa dalam melakukan penelitian peneliti perlu mengusung netralitas, imparialitas, objektivitas dan reduksionalisme. Menurutnya, baik *insider* maupun *outsider* dalam melakukan kajian ilmiah harus selalu mengartikulasika posisi mereka dalam istilah-istilah tersebut. Berkaitan dengan hal ini, Kim Knott menawarkan metode pendekatan *rapproachment* yang dapat dilihat dalam skema hubungan triadik yakni subjektifitas (*firstness*), objektif (*secondness*), dan inter-subjektif (*thirdness*). Di mana pendekatan *rapproachment* dijadikan sebagai suatu pendekatan guna memposisikan peneliti sebagai tapak batas antara *insider-outsider*.

Karena adanya keterbatasan objektifitas dan subjektifitas yang dialami oleh *insider/ outsider* dalam memandang suatu permasalahan, maka Kim Knott menawarkan metode pendekatan *rapproachment* yang dapat dilihat dalam skema hubungan triadik yakni subjektifitas (*firstness*), objektif (*secondness*), dan inter-subjektif (*thirdness*). Di mana pendekatan

rapproachment dijadikan sebagai suatu pendekatan guna memposisikan peneliti sebagai tapak batas antara insider-outsider. Pendekatan ini menekankan pada saling keterbukaan antara insider dan outside untuk mewujudkan intersubjetivitas yang lebih tinggi dalam studi agama. Pendekatan ini menempatkan peneliti pada *margin of appreciation* sebagai *border line* antara insider dan outsider. Pendekatan ini cocok untuk diterapkan dalam pendidikan multicultural dengan tujuan terciptanya tujuan agar tercipta sikap toleransi yang harmonis.

METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam artikel ini adalah deskriptif kualitatif, yang diinterpretasikan dengan menggunakan pendekatan teologis normative serta argumentasi ilmiah yang bersifat *understanding*. Teknis analisis yang dilakukan penulis menggunakan metode *library research*, yakni serangkaian proses dimana penulis melakukan pengumpulan data pustaka, dokumen-dokumen tertulis yang berisikan pemahaman beserta keterangan mengenai persoalan yang sesuai dengan masalah dan tujuan penelitian.

PEMBAHASAN

Beberapa tahun terakhir kajian mengenai perkembangan ekonomi Islam memperoleh perhatian yang besar dari kalangan cendekiawan muslim. Tidak hanya itu, perkembangan ekonomi Islam yang cukup pesat ini juga turut mengundang perhatian cendekiawan- cendekiawan orientalis untuk mengkaji terkait sistem ekonomi yang ditinjau dari perspektif Syariat Islam dalam menjawab permasalahan ekonomi sekaligus sebagai bentuk pengembangan ilmu pengetahuan. Salah satu kajian bidang ekonomi Islam yang hingga saat ini masih diperdebatkan adalah keharaman dari bunga bank yang dikonotasikan sebagai riba. Terdapat dua sudut pandang dari cendekiawan muslim terkait bunga bank, di satu sisi ada yang menganggap bahwa bunga bank termaksud riba dan diharamkan dalam Islam, di sisi lain

ada yang menganggap bahwa bunga bank tidak termasuk ke dalam riba sehingga boleh diterapkan mempertimbangkan batas kewajaran. Hal ini kemudian menjadi issue yang menarik untuk dikaji tidak hanya dari perspektif *insider* (cendekiawan yang memandang bunga bank *haram*) karena beberapa di antara mereka dianggap terlalu subjektif dalam mengharamkan bunga bank, sehingga dirasa perlu untuk mengkaji dari perspektif *outsider* (cendekiawan yang memandang bunga bank diperbolehkan) untuk meningkatkan objektivitas di antara keduanya dalam memperoleh suatu *core value* yang dilihat dari aspek kepercayaan (*religion belief*) dan juga rasionalitas sehingga dapat direfleksikan untuk menjawab ketidakpastian terkait halal/ haramnya bunga bank dalam Islam.

Sebelum membahas lebih lanjut apakah bunga bank dapat dikatakan riba yang diharamkan dalam Islam? kita perlu memahami makna dari riba terlebih dahulu. Jika ditarik dari sudut pandang etimologi, riba berasal dari bahasa Arab yang berarti bunga uang ¹¹, di samping itu juga dimaknai sebagai tambahan ¹². Lebih lanjut, dalam Al- Qur'an, istilah riba dijelaskan dalam beberapa istilah yang saling terkait seperti pertumbuhan (*growing*), pertambahan (*swelling*), menjadi besar (*being big*) dan besar (*great*). Meskipun ada beberapa term atau istilah yang berbeda yang digunakan untuk memaknai riba, namun secara teknis, para *fuqaha* mendefinisikan riba sebagai pengambilan tambahan dari harta pokok atau modal secara batil baik dalam utang piutang maupun jual beli ¹³. M. Umer Chapra dalam bukunya menjelaskan bahwa secara teknis, bunga mengacu pada premi yang harus dibayarkan oleh peminjam kepada pemberi pinjaman bersama dengan pinjaman pokok sebagai syarat untuk memperoleh pinjaman lain atau untuk penangguhan.

¹¹ Al- Munawwir, Ahmad Warson, *Kamus Al- Munawwir Arab- Indonesia Terlengkap*, (Yogyakarta: Pustaka Progressif, 1997), hlm. 469.

¹² Al-Jaziri, Abdurrahman, *Kitab Al-Fiqh Ālā Al-Maṣābiḥ Al-Arba'ah Juz II*, (Beirut: Dār al-Fikr, 1972), hlm. 193.

¹³ A. M. Sadeq, 'Factor Pricing and Income Distribution from an Islamic Perspective', *Journal of Islamic Economics*, 2 (1989), 27–28.

Riba di dalam Islam hukumnya haram. Hal ini didasarkan atas beberapa dalil- dalil Al-Qur'an yang membahas tentang riba, diantaranya: Q.S. Al- Baqarah: 275,276,278,279, Q.S. Al- Hajj:5, dan Q.S. An- Nahl:92. Di samping itu, pengharaman riba juga telah disepakati para fuqaha berdasarkan atn larangan riba yang didasarkan atas Al-Qur'an dan Hadits. Berdasarkan hal ini, muncul suatu pertanyaan, mengapa praktek riba begitu dikecam dan diharamkan dalam Islam? Hal ini dikarenakan secara tekstual, dalam Al-Qur'an dan Hadis menjelaskan bahwa seseorang dianjurkan untuk menjauhkan diri dari riba agar tidak menganiaya orang lain. Pertanyaan selanjutnya adalah, apakah semua tambahan dalam suatu transaksi (misalnya bunga bank) itu diharamkan? Untuk itu, perlu diketahui terlebih dahulu makna dari bunga bank.

Untuk menjawab pertanyaan tersebut di atas, maka perlu diketahui terlebih dahulu konsep dari bunga bank. Secara umum, bunga bank diartikan suatu biaya yang dibebankan sebagai timbal balik antara pihak bank dan nasabah dalam menggunakan produk keuangan sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan oleh otoritas terkait yang menaungi regulasi pengawasan bank. Bunga bank terbagi atas 2, yakni: (1) bunga simpanan (imbalan yang diperoleh nasabah atas dana yang dititipkan untuk dikelola oleh bank) biasanya dalam bentuk tabungan dan deposito, dan (2) bunga pinjaman (imbalan yang diberikan untuk pihak bank oleh nasabah atas dana dari bank yang dimanfaatkan oleh nasabah) ¹⁴.

Membahas mengenai riba dalam perspektif *insider*, baik ulama salaf (empat mazhab) mapupun ulama kontemporer menyepakati bahwa riba itu haram, namun tidak dengan bunga bank. Hal ini dikarenakan terdapat beberapa ulama yang membolehkan bunga bank, akan tetapi tetap membenarkan bahwa riba itu haram. Sehingga kita dapat menggaris bawahi bahwa perdebatan atau perbedaan pandangan dalam memeknai bunga

¹⁴ Siagian, Onny Ade, *Lembaga- Lembaga Keuangan, Dan Perbankan (Pengertian, Tujuan Dan Fungsinya)*, (Bogor: Insan Cendekia Mandiri, 2021), hlm. 51-52.

bank bukan tentang status keharaman riba, melainkan hukum suku bunga. Lebih lanjut, perdebatan ini terjadi akibat kurangnya kontekstualisasi dari ajaran agama yang dapat direfleksikan ke persoalan kontemporer yang bahkan belum terjadi di era Nabi sebagai suri tauladan. Sehingga pemaknaan riba masih dipandang sempit oleh beberapa cendekiawan muslim. Adapun beberapa ulama kontemporer yang menetapkan status bunga bank sebagai riba adalah Yusuf Qhordhawi, Wahbah Az- Zuhaili, Abu Zahra, Ahmad Tayyib dan beberapa cendekiawan muslim lainnya yang didasari atas penafsiran tentang larangan atas adanya tambahan melebihi pokok pinjaman termaksud riba (merujuk Q.S. Al- Baqarah[2]: 275-276), di mana hal ini berlaku untuk setiap bunga baik bersuku rendah, berlipat ganda maupun berubah- ubah dan bahkan sisa riba pun dilarang¹⁵.

Selanjutnya, yang menjadi masalah kontroversial seputar bunga di kalangan para tokoh Islam adalah munculnya bantahan terkait status keharaman bunga bank. Salah satu argument yang menarik dikemukakan oleh Yusuf Qhordowi dalam bukunya yang berjudul *Fawa'id Al-Bunuk Hiya Ar- Riba Al- Muharram* yang mengklaim bahwa seluruh ulama sudah berijma' atas keharaman bunga bank. Melalui statement tersebut, maka beliau dijadikan sebagai salah satu *icon* deretan ulama yang anti dengan bunga bank. Namun demikian, *statement* tersebut terbantahkan karena faktanya masih banyak ulama kontemporer yang menghalalkan bunga bank seperti Abdurrahman Al- 'Adawi, Muhammad Ar- Rawi, Nashr Farid Washil, Yasin Suwailim, dan masih banyak lainnya¹⁶. Berdasarkan pendapat bahwa bunga bank adalah haram, maka muncullah bank syariah sebagai alternatif Lembaga Keuangan non-ribawi (menawarkan produk *muamalah* dengan prinsip bagi hasil) sebagai bentuk jawaban atas kritikan cendekiawan dan masyarakat muslim terhadap sistem bunga yang

¹⁵ (Umer M Chapra, *The Future of Economics: An Islamic Perspective*, Terj. Ihwan Abidin Basri, (Jakarta: Gema Insani, 2001), hlm. 222.223.

¹⁶ Ahmad Sarwat, *Hukum Bermuamalah Dengan Bank Konvensional* (Kuningan: Rumah Fiqih Publishing, 2015).

diterapkan pada bank konvensional, berikut perbedaan mendasar antara prinsip bunga dan bagi hasil sebagaimana yang dikemukakan oleh ¹⁷:

Sistem Bunga	Bagi Hasil
<ul style="list-style-type: none"> • Penetapan bunga dibuat pada waktu akad dengan asumsi selalu untung • Persentasi bunga berdasarkan jumlah uang (modal) yang dikeluarkan • Bunga tetap dan tidak mempertimbangkan untung rugi • Eksistensi bunga masih diragukan oleh semua agama termasuk Islam. 	<ul style="list-style-type: none"> • Penentuan besarnya rasio/nisbah bagi hasil dibuat pada waktu akad dengan berpedoman pada kemungkinan atau kerugian • Persentase rasio/nisbah bagi hasil berdasarkan keuntungan yang diperoleh • Sistem bagi hasil tergantung pada keuntungan proyek yang dijalankan • Bagi hasil tidak ada yang meragukan

Berbeda dengan tanggapan sebelumnya, ketidaksetujuan beberapa ulama kontemporer terkait keharaman bunga bank didasarkan atas pandangan bahwa tidak ada aturan dalam al-Qur'an dan Hadist mengenai mekanisme bank, sehingga dianggap terlalu dini untuk mengklaim bahwa bunga bank adalah riba. Di samping itu, jika ditelaah lebih lanjut pendapat para ulama kontemporer yang pro dengan bunga bank, maka dapat ditemukan bahwa: (1) Bunga bank merupakan penetapan keuntungan yang harus diberikan kepada pemilik harta sebagai pembagian hasil usaha dan keuntungan yang sudah diawali dengan saling ridho dengan tetap memperhatikan batas kewajaran (merujuk pada Q.S. Al-Imran[3]:130), (2) Uang yang disimpan di bank memberikan manfaat kepada kedua belah pihak, yaitu pemilik uang ataupun yang meminjam, (3) Sejak awal tidak pernah ada akad pinjam uang, sehingga adanya bunga bank sebagai

¹⁷ Zainuddin, Ali, *Hukum Perbankan Syariah*, (Palu: Sinar Grafika Offset, 2007), hlm. 112.

penghargaan dan penyemangat seseorang untuk menitipkan dananya di bank yang selanjutnya dikelola oleh bank untuk disalurkan ke orang yang membutuhkan dana dianggap sebagai kebaikan yang mendapatkan pahala/ dalam artian tidak adanya pihak yang dirugikan, (4) Bunga bank yang diharamkan adalah bunga yang bersifat eksploitasi dan mencekik (dalam hal ini aturan batas minimal dan maksimal suku bunga yang diterapkan oleh bank diatur oleh regulasi yang mengikat, di Indonesia diawasi dan diatur oleh Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan) sehingga kecil kemungkinan bank berlaku semenah-menah yang merugikan nasabah¹⁸.

Pendapat terkait bunga bank yang tidak dipersamakan dengan riba juga muncul dari kalangan *outsider* (mereka yang mempunyai pandangan berbeda) yang turut serta mengkritisi hal tersebut. Mervyn K Lewis seorang guru besar di University of South Australia turut mengkritisi hal tersebut dalam bukunya yang berjudul *Islamic Banking*. Dirinya mengatakan bahwa bunga bank tidak terkategori sebagai riba. Hal ini karena, besar kecilnya bunga yang ditetapkan oleh pihak bank bank masih dinilai dalam batas wajar, yang dalam hal ini tidak melampaui standar tingkat suku bunga yang telah ditetapkan oleh regulator. Lebih lanjut, Lewis berpendapat bahwa bunga bank yang terkategori sebagai riba ialah apabila persentasenya melebihi ambang batas kewajaran dan bersifat mengeksploitasi yang menyebabkan pihak yang terlibat masuk ke dalam situasi kesusahan¹⁹. Pendapat serupa diungkapkan oleh Simon, Siagaan dan Ricu Sele yang memandang bunga tidak dipersamakan dengan riba. Mereka juga mencocokkan hal tersebut dengan ayat-ayat al-Kitab dimana terdapat larangan juga mengenai praktik riba dalam melakukan transaksi, utamanya

¹⁸ Rahmat Firdaus, 'Perbedaan Pandangan Fuqaha Ihtwal Bunga Bank Dan Riba', *EKONOMIKA SYARLAH: Journal of Economic Studies*, 3.2 (2019), 47 <<https://doi.org/10.30983/es.v3i2.2150>>; Hisam Ahyani and Muharir, 'Dialog Pemikiran Tentang Norma Riba, Bunga Bank, Dan Bagi Hasil Di Era Revolusi Industri 4.0', *EKSISBANK: Ekonomi Syariah Dan Bisnis Perbankan*, 4.2 (2020), 232–54 <<https://doi.org/10.37726/ee.v4i2.140>>.

¹⁹ Mervyn K. Lewis and Lativa M Algaoud, *Islamic Bank* (Cheltenham, UK: Edward Elgar Publishing, 2001).

dalam hal pinjam-meminjam. Namun, Siagaan dan Sele mengkaji lebih dalam terkait hal ini dengan pendekatan hermeneutik dan kontekstualisasinya di masa kini dan berpendapat bahwa bunga pinjaman yang ada pada konteks saat ini tidak dipersamakan dengan riba selama persentase yang ditetapkan masih dalam ambang batas kewajaran²⁰.

Berdasarkan dari sudut pandang *insider* dan *outsider* menanggapi pertanyaan apakah bunga bank itu haram, penulis memposisikan diri *pada margin of appreciation* sebagai *border line* antara *insider* dan *outsider*. Adapun *core value* yang penulis dapatkan dari hasil telaah atas dua perbedaan sudut pandang terkait bunga bank adalah seharusnya para cendekiawan harus mampu memahami hakikat dari riba yang sebenarnya. Di mana riba bukan saja bermakna sempit sebagai tambahan, karena tidak semua tambahan dapat dikategorikan sebagai riba, bisa saja itu merupakan keuntungan atau *reward* yang diberikan atas suatu transaksi. Di samping itu, harus memperhatikan aspek praktis dari penetapan bunga bank, di mana menurut penulis bunga bank yang di terapkan dalam bank konvensional tidak dapat sepenuhnya dikategorikan dalam riba karena tidak bersifat eksploitasi yang merugikan kedua belah pihak. Lebih lanjut, yang harusnya menjadi kritik cendekiawan muslim terhadap sistem yang diterapkan pada bank konvensional seharusnya tidak dititik beratkan pada aspek penerapan suku bunga, karena hal ini sudah jelas dan diatur dalam regulasi dari otoritas yang menaungi sehingga telah dipertimbangkan batas kewajaran dan kesanggupan dari pihak nasabah. Namun seharusnya aspek sumber dan penyaluran danalah yang harus dipertimbangkan, apakah keduanya diperoleh dan dialokasikan sesuai dengan anjuran agama Islam. Menurut sudut pandang penulis, proses pengambilan keuntungan dalam bank dapat diperoleh dengan menggunakan acuan sistem suku bunga ataupun bagi hasil kurang lebih memiliki kesamaan yang berkonotasi pada pemberian

²⁰ Simon Petrus Siagian and Ricu Sele, 'Marpasar Dalam Perspektif Teologi Kristen', *Jurnal Ilmiah Religiosity Entity Humanity (JIREH)*, 2.1 (2020), 70–85 <<https://doi.org/10.37364/jireh.v2i1.28>>.

tambahan atas suatu transaksi sehingga seharusnya tidak menjadi perdebatan yang berkepanjangan.

PENUTUP

Tinjauan terkait keharaman bunga bank hingga saat ini masih diperdebatkan oleh para cendekiawan yang memunculkan sudut pandang yang berbeda yakni bunga bank haram (riba) dan bunga bank dibolehkan. Hal ini disebabkan adanya perbedaan pendekatan yang digunakan. Perbedaan sudut pandang dikalangan ini memunculkan ketertarikan cendekiawan lainnya untuk mengkaji hal serupa. Berdasarkan hasil telaah penulis, para cendekiawan yang mengharamkan bunga bank didasarkan atas pendekatan normatif yang cenderung kontekstual, sedangkan mereka yang menganggap bunga bank dibolehkan didasarkan atas pendekatan fenomenologi.

Berdasarkan hasil kajian para *insider* dan *outsider* tentang bunga bank, peneliti menemukan bahwa sebenarnya bunga bank merupakan suatu patokan dalam mengambil keuntungan, jika dikontekstualisasikan bunga bank memiliki kesamaan dengan margin bagi hasil sehingga secara etimologi dan etik bunga bank dibolehkan dengan tetap memperhatikan batas yang telah ditentukan oleh regulator yang menaungi sehingga tidak terjadi penetapan bunga bank yang bersifat eksploitasi dan merugikan. Penulis juga menemukan bahwa seharusnya yang diharamkan dalam bank adalah proses penghimpunan dan penyaluran dananya yang tidak sesuai dengan syariat Islam sehingga menghasilkan keuntungan yang diperdebatkan kehalalannya.

REFERENSI

- Ahyani, Hisam, and Muharir, 'Dialog Pemikiran Tentang Norma Riba, Bunga Bank, Dan Bagi Hasil Di Era Revolusi Industri 4.0', *EKSISBANK: Ekonomi Syariah Dan Bisnis Perbankan*, 4.2 (2020), 232-54 <<https://doi.org/10.37726/ee.v4i2.140>>
- Al- Munawwir, Ahmad Warson, *Kamus Al- Munawwir Arab- Indonesia Terlengkap* (Yogyakarta: Pustaka Progressif, 1997)
- Al-Jaziri, Abdurrahman, *Kitab Al-Fiqh Ālā Al-Mazāhib Al-Arba'ah Juz II* (Beirut: Dār al-Fikr, 1972)
- Amrulloh, M. Afif, Sri Suci Suryawati, Nur Hidayah, Dian Reftyawati, Siti Latifah Mardiyah, and Fatonah Salfadilah, 'Kim Knott's Perspectives of Insider and Outsider in Religious Studies', *Proceedings of the 1st Raden Intan International Conference on Muslim Societies and Social Sciences (RIICMuSSS 2019)*, 492.RIICMuSSS 2019 (2020), 211-16 <<https://doi.org/10.2991/assehr.k.201113.040>>
- Chapra, Umer M., *The Future of Economics: An Islamic Perspective*, Terj. Ihwan Abidin Basri (Jakarta: Gema Insani, 2001)
- Firdaus, Rahmat, 'Perbedaan Pandangan Fuqaha Ihwal Bunga Bank Dan Riba', *EKONOMIKA SYARIAH: Journal of Economic Studies*, 3.2 (2019), 47 <<https://doi.org/10.30983/es.v3i2.2150>>
- John, R Hinnells, *The Routledge Companion to the Study of Religion Second Edition*, ed. by John R. Hinnells, *The Routledge Companion to the Study of Religion Second Edition* (Routledge, 2015)
- Lewis, Mervyn K., and Lativa M Algaoud, *Islamic Bank* (Cheltenham, UK: Edward Elgar Publishing, 2001)
- Muammar, Arfan M, Wahid Abdul Hasan, and Et. All, *Studi Islam Prespektif Insider/Outsider* (Yogyakarta: IRCiSoD, 2012)
- Muslih, Mohammad, *Religious Studies Problem Hubungan Islam Dan Kristen (Kajian Atas Pemikiran Karel A. Steenbrink)* (Yogyakarta: Belukar Budaya, 2003)
- Rahayu, Annisa Eka, and Nunung Nurhayati, 'TELAAH KRITIS PEMIKIRAN ABDUL MANNAN TENTANG RIBA DAN BUNGA BANK', *Islamic Banking: Jurnal Pemikiran Dan Pengembangan Perbankan Syariah*, 6.1 (2020), 47-68 <<https://doi.org/10.36908/isbank.v6i1.131>>
- Sadeq, A. M., 'Factor Pricing and Income Distribution from an Islamic Perspective', *Journal of Islamic Economics*, 2 (1989), 27-28
- Sahaka, Arifin, Dini Maulana Lestari, and Reni Furwanti, 'Riba in Time Value of Money Concept Perspective of Sharia Law', *Jurnal Ilmiah Al-Tsarwah*, 4.2 (2021), 63-72 <<https://doi.org/10.30863/al-tsarwah.v4i2.2358>>

Sarwat, Ahmad, *Hukum Bermuamalah Dengan Bank Konvensional* (Kuningan: Rumah Fiqih Publishing, 2015)

Siagian, Onny Ade, *Lembaga- Lembaga Keuangan, Dan Perbankan (Pengertian, Tujuan Dan Fungsinya)* (Insan Cendekia Mandiri, 2021)

Siagian, Simon Petrus, and Ricu Sele, 'Marpasar Dalam Perspektif Teologi Kristen', *Jurnal Ilmiah Religiosity Entity Humanity (JIREH)*, 2.1 (2020), 70-85
<<https://doi.org/10.37364/jireh.v2i1.28>>

Zainuddin, Ali, *Hukum Perbankan Syariah* (Palu: Sinar Grafika Offset, 2007)